



**PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 03/V/PB/2010  
NOMOR : 14 TAHUN 2010**

**TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL  
GURU DAN ANGKA KREDITNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 45 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 10 November 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  16. Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  17. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tanggal 10 November 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3. Guru kelas adalah Guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK/RA/BA/TKLB dan SD/MI/SDLB dan yang sederajat, kecuali mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan serta pendidikan agama.
4. Guru mata pelajaran adalah Guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada satu mata pelajaran tertentu di sekolah/madrasah.
5. Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah Guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik.

6. Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan Guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik.
7. Kegiatan bimbingan dan konseling adalah kegiatan Guru dalam menyusun rencana bimbingan dan konseling, melaksanakan bimbingan dan konseling, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan konseling, serta melakukan perbaikan tindak lanjut bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan hasil evaluasi.
8. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi Guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan dan dapat meningkatkan profesionalitasnya.
9. Tim penilai jabatan fungsional Guru adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Guru.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga lainnya yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.

12. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
13. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
14. Penilaian kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
15. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
16. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Guru.
17. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Guru bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## **BAB II**

### **USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 2**

- (1) Guru wajib menyiapkan bahan penilaian angka kredit dan disampaikan kepada atasan langsung.
- (2) Atasan langsung meneliti dan menyampaikan bahan penilaian angka kredit kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.

- (3) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui sekretariat tim penilai.
- (4) Daftar usul penetapan angka kredit untuk Guru dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Bersama ini.
- (5) Setiap usul penetapan angka kredit Guru harus dilampiri dengan:
  - a. surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran/pembimbingan dan tugas tertentu, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Bersama ini.
  - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama ini;
  - c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Guru, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bersama ini;
- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan bukti fisik.

### Pasal 3

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
  - a. unsur utama; dan
  - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri atas:

- a. pendidikan;
  - b. pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah; dan
  - c. pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Guru, terdiri atas:
- a. memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya;
  - b. memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan
  - c. melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas Guru, antara lain:
    - 1. membimbing siswa dalam praktik kerja nyata/ praktik industri/ekstrakurikuler dan sejenisnya;
    - 2. menjadi organisasi profesi/kepramukaan;
    - 3. menjadi tim penilai angka kredit; dan/atau
    - 4. menjadi tutor/pelatih/instruktur.
- (4) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.

#### Pasal 4

- (1) Setiap usulan penetapan angka kredit bagi Guru harus dinilai secara obyektif oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.

- (2) Hasil penilaian tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

#### **Pasal 5**

- (1) Penetapan angka kredit Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama ini.
- (2) Penetapan angka kredit (PAK) asli disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
  - a. Guru yang bersangkutan;
  - b. Sekretaris Tim Penilai Guru yang bersangkutan;
  - c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;
  - d. Pejabat pengusul angka kredit; dan
  - e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Guru wajib mencatat dan menginventarisasi semua kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil inventarisasi kegiatan dalam bentuk daftar usul penetapan angka kredit wajib diusulkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Guru dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (4) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Guru dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:
- a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat bulan Januari tahun yang bersangkutan;
  - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat bulan Juli tahun yang bersangkutan.

#### Pasal 7

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:

- a. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah serta Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e yang diperbantukan pada sekolah Indonesia di luar negeri.
- b. Direktur Jenderal pada Kementerian Agama yang membidangi pendidikan terkait bagi Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Agama.
- c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bagi Guru Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

- d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bagi Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- e. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
- f. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
- g. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat lain.

- (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

#### **Pasal 9**

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), maka angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat di bawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang pendidikan setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

### **BAB III**

#### **TIM PENILAI**

#### **Pasal 10**

- (1) Syarat untuk menjadi anggota tim penilai, adalah:
  - a. menduduki jabatan dan pangkat paling rendah sama dengan jabatan dan pangkat Guru yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja Guru; dan
  - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Anggota tim penilai jabatan fungsional Guru harus lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan Nasional.
- (3) Masa jabatan anggota tim penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

- (4) Anggota tim penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (5) Dalam hal terdapat anggota tim penilai yang berhalangan tetap atau tidak menunjukkan kinerja yang baik, maka Ketua tim penilai mengusulkan pengganti antar waktu untuk meneruskan sisa masa tugas, kepada pejabat yang berwenang menetapkan tim penilai.
- (6) Dalam hal terdapat tim penilai yang turut dinilai, Ketua tim penilai dapat mengangkat anggota tim penilai Pengganti.
- (7) Susunan anggota tim penilai paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Guru, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
  - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
  - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (8) Anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Guru.
- (9) Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat dipenuhi, maka anggota tim penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Guru.
- (10) Tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

## Pasal 11

### (1) Tugas Tim Penilai Pusat:

- a. membantu Menteri Pendidikan Nasional dalam menetapkan angka kredit Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi daerah dan pusat serta Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e yang diperbantukan pada sekolah Indonesia di luar negeri;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pendidikan Nasional, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

### (2) Tugas Tim Penilai Kementerian Agama:

- a. membantu Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan terkait pada Kementerian Agama dalam menetapkan angka kredit Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Agama;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan terkait pada Kementerian Agama, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

### (3) Tugas Tim Penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama:

- a. membantu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam menetapkan angka kredit bagi Guru Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan pangkat

Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama;

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4) Tugas Tim Penilai Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota:

- a. membantu Kepala Kantor Kementerian Agama dalam menetapkan angka kredit bagi Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(5) Tugas Tim Penilai Provinsi:

- a. membantu Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan dalam menetapkan angka kredit bagi Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur atau kepala Dinas yang membidangi pendidikan, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (6) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota:
- a. membantu Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan dalam menetapkan angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota;
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (7) Tim Penilai Instansi:
- a. membantu Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama;
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (8) Dalam hal tim penilai instansi belum terbentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada tim penilai pusat.
- (9) Dalam hal tim penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada tim penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau tim penilai Provinsi yang bersangkutan atau tim penilai pusat.

- (10) Dalam hal tim penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada tim penilai Provinsi lain terdekat atau tim penilai pusat.
- (11) Dalam hal tim penilai Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada tim penilai Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota lain terdekat, atau tim penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama yang bersangkutan, atau tim penilai Kementerian Agama.
- (12) Dalam hal tim penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama belum terbentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada tim penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama lain terdekat atau tim penilai Kementerian Agama.

#### **Pasal 12**

- (1) Untuk membantu tim penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat tim penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat tim penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### **Pasal 13**

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk tim teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.

- (2) Tugas tim teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua tim penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua tim penilai.

#### **BAB IV**

#### **KENAIKAN JABATAN/PANGKAT**

##### **Pasal 14**

Angka kredit yang ditetapkan digunakan sebagai dasar pertimbangan penetapan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 15**

- (1) Penetapan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  - b. memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan; dan
  - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam *Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3)* paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan jabatan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

##### **Pasal 16**

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan; dan

- c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang menduduki jabatan Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  - (3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki Jabatan Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  - (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
  - (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Guru Muda, pangkat Penata Tingkat I

golongan ruang III/d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Guru Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

#### Pasal 17

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Guru adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dengan ketentuan:
  - a. paling kurang 90% (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
  - b. paling banyak 10% (sepuluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang meliputi sub unsur pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.

## Pasal 18

- (1) Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat menjadi Guru Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
- (2) Guru Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
- (3) Guru Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Guru Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 6 (enam) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
- (4) Guru Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, paling sedikit 8 (delapan) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
- (5) Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 12

(dua belas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.

- (6) Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
- (7) Guru Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, paling sedikit 14 (empat belas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 5 (lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
- (8) Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 5 (lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
- (9) Guru Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d wajib melaksanakan presentasi ilmiah.

#### Pasal 19

- (1) Guru yang bertugas di daerah khusus, dapat diberikan tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama masa kariernya sebagai Guru.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat telah bertugas selama 2 (dua) tahun secara terus menerus di daerah khusus.

#### Pasal 20

- (1) Kenaikan pangkat bagi Guru dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Guru yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut secara kumulatif diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

### BAB V

#### PENILAIAN KINERJA

#### Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Guru dilakukan dalam bentuk paket kerja.
- (2) Paket kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu.
- (3) Paket kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk:

- a. pembelajaran mencakup aspek perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan penilaian, analisis hasil penilaian, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian.
  - b. pembimbingan mencakup aspek perencanaan dan pelaksanaan pembimbingan, evaluasi dan penilaian hasil pembimbingan, analisis hasil pembimbingan, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembimbingan.
  - c. tugas lain yang relevan mencakup aspek Guru menjadi kepala sekolah/madrasah, wakil kepala sekolah/madrasah, ketua program keahlian/program studi atau yang sejenisnya, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, bengkel, unit produksi atau yang sejenisnya, pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, pendidikan terpadu atau yang sejenisnya, wali kelas, menyusun kurikulum pada satuan pendidikannya, pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar, membimbing Guru pemula dalam program induksi, membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, pembimbingan pada penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif, melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya (khusus Guru Kelas).
- (4) Paket kerja Guru berisi paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu, dibuat oleh Guru yang bersangkutan dan ditetapkan oleh kepala sekolah.
  - (5) Paket kerja kepala sekolah berisi paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu, dibuat oleh kepala sekolah dan ditetapkan oleh Pengawas Sekolah.

## Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja Guru dilakukan oleh kepala sekolah.
- (2) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan oleh Pengawas Sekolah.
- (3) Penilaian kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan realisasi pelaksanaan paket kerja.
- (4) Penilaian kinerja Guru mata pelajaran dihitung secara proporsional berdasarkan beban kerja paling kurang 24 (dua puluh empat) jam dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu.
- (5) Penilaian kinerja Guru bimbingan dan konseling (konselor) dihitung secara proporsional berdasarkan beban kerja wajib paling kurang 150 (seratus lima puluh) orang siswa dan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang siswa per tahun.

## Pasal 23

- (1) Penilaian kinerja Guru dari sub unsur pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan didasarkan atas aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan/atau biaya.
- (2) Penilaian kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nilai dan sebutan sebagai berikut:
  - a. nilai 91 sampai dengan 100 disebut amat baik;
  - b. nilai 76 sampai dengan 90 disebut baik;
  - c. nilai 61 sampai dengan 75 disebut cukup;
  - d. nilai 51 sampai dengan 60 disebut sedang; dan
  - e. nilai sampai dengan 50 disebut kurang.

- (3) Nilai kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversikan ke dalam angka kredit yang harus dicapai, sebagai berikut:
- a. sebutan amat baik diberikan angka kredit sebesar 125% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
  - b. sebutan baik diberikan angka kredit sebesar 100% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
  - c. sebutan cukup diberikan angka kredit sebesar 75% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
  - d. sebutan sedang diberikan angka kredit sebesar 50% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
  - e. sebutan kurang diberikan angka kredit sebesar 25% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.
- (4) Jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana tersebut pada Lampiran II, III, IV, VI, VII, dan VIII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dikurangi jumlah angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan dan unsur penunjang yang dipersyaratkan untuk setiap jenjang jabatan/pangkat dan dibagi 4 (empat).
- (5) Penilaian kinerja Guru diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN, PEMEBASAN SEMENTARA,**  
**PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN**  
**DALAM DAN DARI JABATAN**

**Bagian Pertama**  
**Pengangkatan Dalam Jabatan**

**Pasal 24**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Guru harus memenuhi syarat:
  - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV) dan bersertifikat pendidik;
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - c. memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi; dan
  - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Guru melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Surat keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan Guru dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama ini.

## Pasal 25

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Guru dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bersama ini.
  - b. memiliki pengalaman sebagai Guru paling singkat 2 (dua) tahun; dan
  - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang yang berasal dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (3) Surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Guru dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan Bersama ini.

## Pasal 26

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1), pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Guru dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional Guru, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan fungsional Guru dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional Guru yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur

negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan fungsional Guru dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional Guru yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

## **Bagian Kedua**

### **Pembebasan Sementara**

#### **Pasal 27**

- (1) Guru dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
  - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
  - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Guru;
  - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya; atau
  - e. melaksanakan tugas belajar selama 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Surat keputusan pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Bersama ini.

**Bagian Ketiga**  
**Pengangkatan Kembali**

**Pasal 28**

- (1) Guru yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, diangkat kembali dalam jabatan Guru apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.
- (2) Guru yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan Guru apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan.
- (3) Guru yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan Guru apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Guru dengan ketentuan usia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun.
- (4) Guru yang selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Guru.
- (5) Guru yang selesai menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Guru apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

- (6) Surat keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Guru dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Peraturan Bersama ini.

#### **Pasal 29**

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Guru.

### **Bagian Keempat Pemberhentian dari Jabatan**

#### **Pasal 30**

- (1) Guru diberhentikan dari jabatannya, karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.
- (2) Surat keputusan pemberhentian dari jabatan Guru dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan Bersama ini.

### **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 31**

- (1) Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban beban kerja Guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan/atau melatih paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dan/atau beban kerja Guru bimbingan dan

konseling/konselor adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta dan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) didik dalam 1 (satu) tahun dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri Pendidikan Nasional dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.

- (2) Guru yang terbukti memperoleh PAK dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, maslahat tambahan dan penghargaan sebagai Guru yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan PAK tersebut.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, jenjang jabatan setiap Guru disesuaikan dengan jenjang jabatan/pangkat fungsional Guru, yaitu:
  - a. Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Guru Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
  - d. Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

- (2) Jumlah angka kredit yang dicantumkan dalam surat keputusan penyesuaian jenjang jabatan/pangkat Guru adalah sama dengan jumlah angka kredit terakhir yang dimiliki.
- (3) Penyesuaian jenjang jabatan/pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Prestasi kerja yang telah dilakukan Guru sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bersama ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993.
- (5) Penyesuaian jenjang jabatan/pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2012.

### Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Bersama ini ditetapkan, Guru yang masih memiliki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d melaksanakan tugas sebagai Guru Pertama dan penilaian prestasi kerjanya sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan kegiatan penunjang tugas Guru, diberikan angka kredit sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.

- (3) Daftar usul penetapan angka kredit Guru golongan II dibuat menurut contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bersama ini.
- (4) Setiap usul penetapan angka kredit Guru golongan II harus dilampiri dengan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Bersama ini.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.
- (6) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :
  - a. memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, disesuaikan dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Bersama ini; dan
  - b. naik pangkat menjadi pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, disesuaikan dengan jenjang jabatan/pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Bersama ini.
- (7) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan jabatan/pangkat Guru bagi:
  - a. Guru yang berijazah SLTA/Diploma I adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
  - b. Guru yang berijazah Diploma II adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009; dan

- c. Guru yang berijazah Diploma III adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.

#### Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Bersama ini ditetapkan, Guru yang memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a dan belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, disesuaikan dengan jenjang jabatan/pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Bersama ini.
- (2) Guru yang akan naik pangkat menjadi pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir tahun 2015, apabila tidak memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, kenaikan pangkat paling tinggi adalah pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau pangkat terakhir yang dimiliki.
- (3) Pada saat Peraturan Bersama ini ditetapkan, Guru yang telah memiliki pangkat Pembina, golongan ruang IV/a ke atas dan belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV, tidak dapat dipertimbangkan untuk naik pangkat.

#### Pasal 35

- (1) Guru yang memiliki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan akhir tahun 2015 belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV tetap melaksanakan tugas utama Guru sebagai Guru Pertama dengan sistem kenaikan pangkat menggunakan angka

kredit sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.

- (2) Guru yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif diklat, tugas utama, dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang.
- (3) Guru yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sudah memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke atas, apabila memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu diberikan angka kredit sebesar 100% (seratus persen) dari tugas utama dan pengembangan keprofesian berkelanjutan ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, dengan memperhitungkan angka kredit unsur penunjang sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.
- (4) Guru yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang tidak sesuai dengan bidang tugas yang diampu, diberikan angka kredit sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.

### **Pasal 36**

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Guru golongan II adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bagi Guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Guru pada madrasah.
- b. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru di lingkungan Provinsi.
- c. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru di lingkungan Kabupaten/Kota.
- d. Pimpinan unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat eselon II bagi Guru di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama.

### **Pasal 37**

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat berwenang menetapkan angka kredit Guru golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dibantu oleh:

- a. Tim penilai Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut tim penilai Kantor Kementerian Agama;
- b. Tim penilai Tingkat Provinsi bagi Gubernur yang selanjutnya disebut tim penilai Provinsi;
- c. Tim penilai Tingkat Kabupaten/Kota bagi Bupati/Walikota yang selanjutnya disebut tim penilai Kabupaten/Kota; dan
- d. Tim penilai Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama yang selanjutnya disebut tim penilai Instansi.

### **Pasal 38**

Usul penetapan angka kredit Guru golongan II diajukan oleh:

- a. Kepala sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota bagi Guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Guru pada madrasah.
- b. Kepala sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota bagi Guru di lingkungan kabupaten/kota.
- c. Kepala sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di provinsi bagi Guru di lingkungan provinsi.
- d. Kepala sekolah yang bersangkutan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat eselon II bagi Guru di instansi di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 39**

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Guru tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural.

### **BAB X**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 40**

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

**Pasal 41**

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada Lampiran XI Peraturan Bersama ini.

**Pasal 42**

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Mei 2010


**KEPALA**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**



**EDY TOPO ASHARI**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**



**MOHAMMAD NUH**

CONTOH :  
 DAFTAR USUL  
 PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU

LAMPIRAN I : PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR :  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

DAFTAR USUL  
 PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU  
 NOMOR :

Instansi : ..... Masa penilaian Bulan.....s/d .....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1	N a m a	
2	N I P	
3	NUPTK	
4	Nomor Seri Kartu Pegawai	
5	Tempat dan Tanggal Lahir	
6	Jenis Kelamin	
7	Pendidikan yang diperhitungkan Angka Kreditnya	
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	
9	Jabatan	
10	Masa Kerja Golongan	Lama Baru
11	Jenis Guru	
12	Unit Kerja	

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
1	UNSUR UTAMA							
	1	PENDIDIKAN						
		A. Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah/akta						
		1. Doktor (S-3)						
		2. Magister (S-2)						
		3. Sarjana (S-1)/Diploma IV						
		B. Mengikuti pelatihan prajabatan						
		- Pelatihan prajabatan fungsional bagi guru calon pegawai negeri sipil/program induksi						
	2	PEMBELAJARAN/BIMBINGAN DAN TUGAS TERTENTU						
		A. Melaksanakan proses pembelajaran						
		- Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian						
		B. Melaksanakan proses bimbingan						
		- Merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, menganalisis hasil bimbingan, melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan						

UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	C. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah						
	1. Menjadi Kepala Sekolah/Madrasah per tahun						
	2. Menjadi Wakil Kepala Sekolah/Madrasah per tahun						
	3. Menjadi ketua program keahlian/program studi atau yang sejenisnya						
	4. Menjadi kepala perpustakaan						
	5. Menjadi kepala laboratorium, bengkel, unit produksi atau yang sejenisnya						
	6. Menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, pendidikan terpadu atau yang sejenisnya.						
	7. Menjadi wali kelas						
	8. Menyusun kurikulum pada satuan pendidikannya						
	9. Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar.						
	10. Membimbing guru pemula dalam program induksi						
	11. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler						
	12. Menjadi pembimbing pada penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif						
	13. Melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggungjawabnya (khusus Guru Kelas)						
	<b>JUMLAH</b>						
<b>3</b>	<b>PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN</b>						
	A. Melaksanakan pengembangan diri						
	1. Mengikuti diklat fungsional						
	a. Lamanya lebih dari 960 jam						
	b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c. Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d. Lamanya antara 181 s.d 480 jam						
	e. Lamanya antara 81 s.d 180 jam						
	f. Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
	2. Kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru						
	a. Lokakarya atau kegiatan bersama (seperti kelompok kerja guru) untuk penyusunan perangkat kurikulum dan atau pembelajaran						
	b. Keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar, kologium dan diskusi panel)						
	1) Menjadi pembahas pada kegiatan ilmiah						
	2) Menjadi peserta pada kegiatan ilmiah						
	c. Kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru						
	<b>JUMLAH</b>						

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	B	Melaksanakan publikasi ilmiah						
	1.	Presentasi pada forum ilmiah						
	a.	Menjadi pemrasaran/nara sumber pada seminar atau lokakarya ilmiah						
	b.	Menjadi pemrasaran/nara sumber pada koloqium atau diskusi ilmiah						
	2.	Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmu pada bidang pendidikan formal						
	a.	Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk buku ber ISBN dan diedarkan secara nasional atau telah lulus dari penilaian BNSP.						
	b.	Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi.						
	c.	Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat provinsi.						
	d.	Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah ilmiah tingkat kabupaten/ kota.						
	e.	Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diseminarkan di sekolahnya, disimpan di perpustakaan.						
	f.	Membuat makalah berupa tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya, tidak diterbitkan, disimpan di perpustakaan.						
	g.	Membuat Tulisan Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya.						
	1)	Membuat Artikel Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dimuat di media masa tingkat nasional						
	2)	Membuat Artikel Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dimuat di media masa tingkat provinsi (koran daerah).						
	h.	Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya.						
	1)	Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat nasional yang terakreditasi						
	2)	Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat nasional yang tidak terakreditasi/ tingkat provinsi.						

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
			3) Membuat Artikel ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat lokal (kabupaten/kota/ sekolah/madrasah dstnya).						
			3. Melaksanakan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman Guru:						
			a. Membuat buku pelajaran per tingkat/buku pendidikan per judul:						
			1) Buku pelajaran yang lolos penilaian oleh BSNP						
			2) Buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN						
			3) Buku pelajaran dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN.						
			b. Membuat modul/diktat pembelajaran per semester:						
			1) Digunakan di tingkat Provinsi dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi.						
			2) Digunakan di tingkat kota/kabupaten dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten.						
			3) Digunakan di tingkat sekolah/madrasah setempat.						
			c. Membuat buku dalam bidang pendidikan:						
			1) Buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN.						
			2) Buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN.						
			d. Membuat karya hasil terjemahan yang dinyatakan oleh kepala sekolah/madrasah tiap karya.						
			e. Membuat buku pedoman guru						
			<b>JUMLAH</b>						
			C. Melaksanakan karya inovatif						
			1. Menemukan teknologi tepatguna						
			a. Kategori Kompleks						
			b. Kategori Sederhana						
			2. Menemukan / menciptakan karya seni						
			a. Kategori kompleks						
			b. Kategori sederhana						
			3. Membuat/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum:						
			a. Membuat alat pelajaran:						
			1) Kategori kompleks						
			2) Kategori sederhana						
			b. Membuat alat peraga:						
			1) Kategori kompleks						
			2) Kategori sederhana						
			c. Membuat alat praktikum:						
			1) Kategori kompleks						
			2) Kategori sederhana						

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
		4.	Mengikuti Pengembangan Penyusunan Standar, Pedoman, Soal dan sejenisnya						
		a.	Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/ Pedoman/ Soal dan sejenisnya pada tingkat nasional.						
		b.	Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/ Pedoman/Soal dan sejenisnya pada tingkat provinsi.						
		JUMLAH							
JUMLAH UNSUR UTAMA									
II	UNSUR PENUNJANG								
		PENUNJANG TUGAS GURU							
		A.	Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya						
		1	Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya:						
		a	Doktor (S-3)						
		b	Pascasarjana (S-2)						
		c	Sarjana (S-1) / Diploma IV						
		B.	Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru						
		1	Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru:						
		a	Membimbing siswa dalam praktik kerja nyata / praktik industri / ekstrakurikuler dan yang sejenisnya						
		b	Sebagai pengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat :						
			1) sekolah						
			2) nasional						
		c.	Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai:						
			1) Pengurus aktif						
			2) Anggota aktif						
		d.	Menjadi anggota kegiatan kepramukaan, sebagai:						
			1) Pengurus aktif						
			2) Anggota aktif						
		e.	Menjadi tim penilai angka kredit						
		f.	Menjadi tutor/pelatih/instruktur						
		C.	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
		1.	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
		a.	30 (tiga puluh) tahun						
		b.	20 (dua puluh) tahun						
		c.	10 (sepuluh) tahun						
		2.	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG									



CONTOH :  
 SURAT PERNYATAAN  
 MELAKSANAKAN TUGAS PEMBELAJARAN/  
 BIMBINGAN DAN TUGAS TERTENTU

LAMPIRAN II : PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR :  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

**SURAT PERNYATAAN  
 MELAKSANAKAN TUGAS PEMBELAJARAN/BIMBINGAN DAN TUGAS TERTENTU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 NUPTK : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

Menyatakan bahwa :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 NUPTK : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pembelajaran/pembimbingan dan tugas tertentu, sebagai berikut :

NO.	URAIAN	HASIL PENILAIAN KINERJA	
		NILAI	KATEGORI
<b>Pembelajaran/Bimbingan dan Tugas Tertentu</b>			
A.	Melaksanakan proses pembelajaran		
	Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian		
B.	Melaksanakan proses bimbingan		
	Merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, menganalisis hasil bimbingan, melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan		
C.	Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah *)		
	1.		
	2.		
	3.		
	4. dst.		

Demikian pernyataan ini dibuat dengan melampirkan hasil penilaian kinerja dan bukti fisik masing-masing, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
 Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah

Nama Jelas  
 NIP.

\*) dipilih dari kegiatan berikut:

1. menjadi kepala sekolah/madrasah
2. menjadi wakil kepala sekolah/madrasah
3. menjadi ketua program keahlian/program studi atau yang sejenisnya
4. menjadi kepala perpustakaan
5. menjadi kepala laboratorium, bengkel, unit produksi atau yang sejenisnya
6. menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, pendidikan terpadu atau yang sejenisnya
7. menjadi wali kelas
8. menyusun kurikulum pada satuan pendidikannya
9. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar
10. membimbing guru pemula dalam program induksi
11. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler
12. menjadi pembimbing pada penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif
13. melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggungjawabnya (khusus Guru Kelas).

CONTOH :  
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN  
 KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN  
 BERKELANJUTAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR :  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

**SURAT PERNYATAAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 NUPTK : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

Menyatakan bahwa :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 NUPTK : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.	Melaksanakan Pengembangan Diri a. b. c. dst.						
	Jumlah						
2.	Melaksanakan Publikasi Ilmiah a. b. c. dst.						
	Jumlah						
3.	Melaksanakan Karya Inovatif a. b. c. dst.						
	Jumlah						

Demikian pernyataan ini dibuat dengan melampirkan bukti fisik, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
 Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah

Nama Jelas  
 NIP.

CONTOH :  
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN  
 KEGIATAN PENUNJANG TUGAS GURU

LAMPIRAN IV : PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR :  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

**SURAT PERNYATAAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS GURU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 NUPTK : .....  
 Pangkat/golonganruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

Menyatakan bahwa :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 NUPTK : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas guru, sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2						
1.							
2.							
3.							
Dst.							
<b>Jumlah</b>							

Demikian pernyataan ini dibuat dengan melampirkan bukti fisik, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
 Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah,

Nama Jelas  
 NIP

CONTOH :  
PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU

LAMPIRAN V : PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR :  
NOMOR :  
TANGGAL :

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
NOMOR : .....

Instansi : ..... Masa penilaian tanggal : ..... s/d .....

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	N a m a				
2	N I P				
3	NUPTK				
4	Nomor Seri KARPEG				
5	Pangkat / Golongan Ruang / TMT				
6	Tempat dan Tanggal Lahir				
7	Jenis Kelamin				
8	Pendidikan Tertinggi				
9	Jabatan Fungsional / TMT				
10	Masa kerja golongan	Lama			
		Baru			
11	Unit kerja				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA				
	A	Pendidikan			
		1) Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah/akta			
		2) Mengikuti pelatihan prajabatan			
	B	Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu			
	C	Pengembangan keprofesian berkelanjutan			
		1) Melaksanakan pengembangan diri			
		2) Melaksanakan publikasi ilmiah			
		3) Melaksanakan karya inovatif			
	JUMLAH UNSUR UTAMA				
2	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang tugas guru				
JUMLAH UNSUR PENUNJANG					
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKAN DALAM JABATAN...../ PANGKAT...../ TMT.....				

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....

.....  
Nama Jelas  
NIP.

- Asli disampaikan dengan hormat kepada :  
Kepala BKN dan Kanreg BKN dan  
tembusan disampaikan kepada :
1. Guru yang bersangkutan;
  2. Sekretaris Tim Penilai Guru yang bersangkutan;
  3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;
  4. Pejabat pengusul angka kredit; dan
  5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

CONTOH :  
KEPUTUSAN PENGANGKATAN  
PERTAMA KALI DALAM JABATAN GURU

LAMPIRAN VI : PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR :  
NOMOR :  
TANGGAL :

**KEPUTUSAN**

**MENTERI /PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)**  
NOMOR : .....

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PERTAMA KALI**  
**DALAM JABATAN GURU**

**MENTERI /PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 30 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Saudara ..... dalam jabatan Guru.
- Mengingat** : b. ....\*)  
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah dua belas kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 63 tahun 2010  
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;  
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... dan Nomor ..... Tahun 2010 tanggal .....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Terhitung mulai tanggal : .....  
..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. NUPTK : .....  
d. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....  
e. Unit Kerja : .....  
dalam jabatan ..... dengan angka kredit ..... (.....)
- Kedua** : \*\*) .....  
**Ketiga** : \*\*) .....  
**Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

Nama jelas  
NIP.

**Tembusan :**

1. Menteri Pendidikan Nasional;
  2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN; \*)
  3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
  4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
  5. Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; \*)
  6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.
- \*) Coret yang tidak perlu.  
\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :  
KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI  
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM  
JABATAN GURU

LAMPIRAN VII: PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR :  
NOMOR :  
TANGGAL :

**KEPUTUSAN**

**MENTERI /PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)**  
NOMOR : .....

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN**  
**KE DALAM JABATAN GURU**

**MENTERI /PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)**

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Negara  
Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009  
tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk  
mengangkat Saudara ..... dari jabatan ..... ke dalam jabatan Guru.
- Mengingat** : b. ....\*\*)  
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah dua belas kali  
di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 63 tahun 2010  
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;  
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan  
Kepegawaian Negara Nomor ..... dan Nomor ..... Tahun 2010  
tanggal .....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Terhitung mulai tanggal : .....  
..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. NUPTK : .....  
d. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....  
e. Unit Kerja : .....  
dalam jabatan ..... dengan angka kredit .... (.....)
- Kedua** : \*\*).....  
**Ketiga** : \*\*).....  
**Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan  
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan  
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

.....  
NIP.

**Tembusan :**

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN \*);
3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah \*);
6. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :  
KEPUTUSAN PEMBEBASAN  
SEMENTARA DARI JABATAN GURU

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR :  
NOMOR :  
TANGGAL :

### KEPUTUSAN

MENTERI /PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR : .....

#### TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN GURU

MENTERI /PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)

- Menimbang** :
- bahwa Saudara ..... NIP ..... pangkat/golongan ruang ..... , terhitung mulai tanggal .....dibebaskan sementara dari jabatan Guru karena.....; \*\*\*)
  - bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Guru, dipandang perlu untuk membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Guru;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah dua belas kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 63 tahun 2010
  - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
  - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... dan Nomor ..... Tahun 2010 tanggal .....

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
- Per'ama** : Terhitung mulai tanggal : ..... membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : .....
  - NIP : .....
  - NUPTK : .....
  - Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
  - Unit Kerja : ..... dari jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....)
- Kedua** : ..... \*\*)
- Ketiga** : ..... \*\*)
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

Nama jelas  
NIP.

#### Tembusan :

- Menteri Pendidikan Nasional;
- Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan\*);
- Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
- Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan \*);
- Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

\*\*\*) Alasan pembebasan sementara.

CONTOH :  
KEPUTUSAN PENGANGKATAN  
KEMBALI DALAM JABATAN GURU

LAMPIRAN IX : PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR :  
NOMOR :  
TANGGAL :

### KEPUTUSAN

MENTERI /PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR : .....

### TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN GURU

MENTERI /PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 35 Peraturan Menteri Negara  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun  
2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dipandang perlu  
untuk mengangkat kembali Saudara ..... dalam jabatan Guru.
- Mengingat : b. .... (\*\*)  
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah dua belas kali  
di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 63 tahun 2010  
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;  
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan  
Kepegawaian Negara Nomor ..... dan Nomor ..... Tahun 2010  
tanggal .....

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal : ..... mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. NUPTK : .....  
d. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....  
e. Unit Kerja : .....  
dalam jabatan ..... dengan angka kredit .... (.....)\*\*)
- Kedua : ..... (\*\*)  
Ketiga : ..... (\*\*)  
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan  
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan  
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
.....  
NIP.

### Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN \*);
3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah \*).
6. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :  
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI  
JABATAN GURU

LAMPIRAN X : PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR :  
NOMOR :  
TANGGAL :

KEPUTUSAN

MENTERI /PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
NOMOR : .....

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN GURU KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT  
DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP,  
KECUALI HUKUMAN DISIPLIN BERAT BERUPA PENURUNAN PANGKAT

MENTERI /PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara : ..... NIP :..... jabatan ..... pangkat..... golongan ruang .....  
terhitung mulai tanggal ..... telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa  
penurunan pangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ..... tanggal  
..... dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara \*);  
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil  
dalam jabatan Guru, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang  
bersangkutan dari jabatan Guru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah dua belas kali di ubah  
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun1994;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Pemerintah Nomor 63 tahun 2010;  
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  
16 Tahun 2009;  
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Nomor ..... dan Nomor ..... Tahun 2010 tanggal .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal : ..... memberhentikan dengan hormat dari jabatan Guru:  
a. Nama : .....  
b. NIP : .....  
c. NUPTK : .....  
d. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....  
e. Unit Kerja : .....  
Kedua : .....\*\*)

**Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
.....

Nama jelas  
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan\*);
3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan \*);
6. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

\*) Coret yang tidak perlu.


\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

**KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

**MENTERIPENDIDIKAN NASIONAL,**



**EDY TOPO ASHARI**



**MOHAMMAD NUH**

LAMPIRAN XI : PERATURAN BERSAMA  
MENTERI KESEHATAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR :  
NOMOR :  
TANGGAL :

**PERATURAN MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

**NOMOR 16 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KRÉDITNYA**



**MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
NOMOR: 16 TAHUN 2009  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN,  
REFORMASI BIROKRASI**

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi Guru;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengatur kembali Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang

Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan: 1. Usul Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor 175/MPN/KP/2007 tanggal 15 November 2007;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K 26-30/V 165-1/93 tanggal 23 Desember 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik

- pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3. Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan Guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik.
  4. Kegiatan bimbingan adalah kegiatan Guru dalam menyusun rencana bimbingan, melaksanakan bimbingan, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan, serta melakukan perbaikan tindak lanjut bimbingan dengan memanfaatkan hasil evaluasi.
  5. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi Guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.
  6. Tim penilai Jabatan Fungsional Guru adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Guru.
  7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
  8. Penilaian kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
  9. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
  10. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Guru.

## BAB II

### RUMPUN JABATAN, JENIS GURU, KEDUDUKAN, DAN TUGAS UTAMA

#### Pasal 2

Jabatan Fungsional Guru adalah jabatan tingkat keahlian termasuk dalam rumpun pendidikan tingkat taman kanak-kanak, dasar, lanjutan, dan sekolah khusus.

### Pasal 3

Jenis Guru berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya meliputi:

- a. Guru Kelas;
- b. Guru Mata Pelajaran; dan
- c. Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor.

### Pasal 4

- (1) Guru berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu pada jenjang pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam peraturan ini, adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

### Pasal 5

- (1) Tugas utama Guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
- (2) Beban kerja Guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan/atau melatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Beban kerja Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik dalam 1 (satu) tahun.

## BAB III

### KEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB, DAN WEWENANG

#### Pasal 6

Kewajiban Guru dalam melaksanakan tugas adalah:

- a. merencanakan pembelajaran/bimbingan, melaksanakan pembelajaran/bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan

- status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik Guru, serta nilai agama dan etika; dan
  - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

#### Pasal 7

Guru bertanggungjawab menyelesaikan tugas utama dan kewajiban sebagai pendidik sesuai dengan yang dibebankan kepadanya.

#### Pasal 8

Guru berwenang memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media pembelajaran/bimbingan dan alat penilaian/evaluasi dalam melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etik profesi Guru.

### BAB IV

#### INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

##### Pasal 9

Instansi pembina Jabatan Fungsional Guru adalah Departemen Pendidikan Nasional.

##### Pasal 10

Instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas membina Jabatan Fungsional Guru menurut peraturan perundang-undangan dengan fungsi antara lain:

- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru;
- b. penyusunan pedoman formasi Jabatan Fungsional Guru;
- c. penetapan standar kompetensi Guru;
- d. pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Guru;
- e. sosialisasi Jabatan Fungsional Guru serta petunjuk pelaksanaannya;
- f. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Guru;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dan penetapan sertifikasi Guru;
- h. pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional Guru;
- i. fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru;
- j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan kode etik Guru; dan
- k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru.

BAB V  
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 11

Unsur dan sub unsur kegiatan Guru yang dinilai angka kreditnya adalah:

- a. Pendidikan, meliputi:
  1. pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah; dan
  2. pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) prajabatan atau sertifikat termasuk program induksi.
- b. Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, meliputi:
  1. melaksanakan proses pembelajaran, bagi Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran;
  2. melaksanakan proses bimbingan, bagi Guru Bimbingan dan Konseling; dan
  3. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
- c. Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi:
  1. pengembangan diri:
    - a) diklat fungsional; dan
    - b) kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian Guru;
  2. publikasi ilmiah:
    - a) publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal; dan
    - b) publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman Guru;
  3. karya Inovatif:
    - a) menemukan teknologi tepat guna;
    - b) menemukan/menciptakan karya seni;
    - c) membuat/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum; dan
    - d) mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya;
- d. Penunjang tugas Guru, meliputi:
  1. memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya;
  2. memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan
  3. melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas Guru, antara lain :

- a) membimbing siswa dalam praktik kerja nyata/praktik industri/ekstrakurikuler dan sejenisnya;
- b) menjadi organisasi profesi/kepramukaan;
- c) menjadi tim penilai angka kredit; dan/atau
- d) menjadi tutor/pelatih/instruktur.

## BAB VI

### JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

#### Pasal 12

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
  - a. Guru Pertama;
  - b. Guru Muda;
  - c. Guru Madya; dan
  - d. Guru Utama.
- (2) Jenjang pangkat Guru untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. Guru Pertama:
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
  - b. Guru Muda:
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Guru Madya:
    1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
  - d. Guru Utama:
    1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
    2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Guru untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB VII

### RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

#### Pasal 13

- (1) Rincian kegiatan Guru Kelas sebagai berikut:
- a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;
  - b. menyusun silabus pembelajaran;
  - c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
  - d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
  - e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;
  - f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelasnya;
  - g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
  - h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;
  - i. melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya;
  - j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;
  - k. membimbing guru pemula dalam program induksi;
  - l. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
  - m. melaksanakan pengembangan diri;
  - n. melaksanakan publikasi ilmiah; dan
  - o. membuat karya inovatif.
- (2) Rincian kegiatan Guru Mata Pelajaran sebagai berikut:
- a. menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;
  - b. menyusun silabus pembelajaran;
  - c. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran;
  - d. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
  - e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran;
  - f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya;
  - g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran;
  - h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan

- memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi;
  - i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;
  - j. membimbing guru pemula dalam program induksi;
  - k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
  - l. melaksanakan pengembangan diri;
  - m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan
  - n. membuat karya inovatif.
- (3) Rincian kegiatan Guru Bimbingan dan Konseling sebagai berikut:
- a. menyusun kurikulum bimbingan dan konseling;
  - b. menyusun silabus bimbingan dan konseling;
  - c. menyusun satuan layanan bimbingan dan konseling;
  - d. melaksanakan bimbingan dan konseling per semester;
  - e. menyusun alat ukur/lembar kerja program bimbingan dan konseling;
  - f. mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan konseling;
  - g. menganalisis hasil bimbingan dan konseling;
  - h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan tindak lanjut bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan hasil evaluasi;
  - i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;
  - j. membimbing guru pemula dalam program induksi;
  - k. membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;
  - l. melaksanakan pengembangan diri;
  - m. melaksanakan publikasi ilmiah; dan
  - n. membuat karya inovatif.
- (4) Guru selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dapat melaksanakan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah sebagai:
- a. kepala sekolah/madrasah;
  - b. wakil kepala sekolah/madrasah;
  - c. ketua program keahlian atau yang sejenisnya;
  - d. kepala perpustakaan sekolah/madrasah;
  - e. kepala laboratorium, bengkel, unit produksi, atau yang sejenisnya pada sekolah/madrasah; dan
  - f. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.

#### Pasal 14

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
  - a. unsur utama; dan
  - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri atas:
  - a. pendidikan;
  - b. pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah; dan
  - c. pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d.
- (4) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

#### Pasal 15

- (1) Penilaian kinerja Guru dari sub unsur pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan didasarkan atas aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya.
- (2) Penilaian kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nilai dan sebutan sebagai berikut:
  - a. nilai 91 sampai dengan 100 disebut amat baik;
  - b. nilai 76 sampai dengan 90 disebut baik;
  - c. nilai 61 sampai dengan 75 disebut cukup;
  - d. nilai 51 sampai dengan 60 disebut sedang; dan
  - e. nilai sampai dengan 50 disebut kurang.
- (3) Nilai kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversikan ke dalam angka kredit yang harus dicapai, sebagai berikut:
  - a. sebutan amat baik diberikan angka kredit sebesar 125% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
  - b. sebutan baik diberikan angka kredit sebesar 100% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
  - c. sebutan cukup diberikan angka kredit sebesar 75% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
  - d. sebutan sedang diberikan angka kredit sebesar 50% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;

- e. sebutan kurang diberikan angka kredit sebesar 25% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.
- (4) Jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana tersebut pada lampiran II, III, IV, VI, VII, dan VIII dikurangi jumlah angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan dan unsur penunjang yang dipersyaratkan untuk setiap jenjang jabatan/pangkat dan dibagi 4 (empat).
- (5) Penilaian kinerja Guru diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

#### Pasal 16

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Guru adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dengan ketentuan :
- paling kurang 90% (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
  - paling banyak 10% (sepuluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang meliputi sub unsur pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.

#### Pasal 17

- (1) Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat menjadi Guru Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
- (2) Guru Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
- (3) Guru Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Guru Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka

- kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 6 (enam) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
- (4) Guru Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, paling sedikit 8 (delapan) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
  - (5) Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
  - (6) Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 (empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
  - (7) Guru Madya, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, paling sedikit 14 (empat belas) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 5 (lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
  - (8) Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari sub unsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 5 (lima) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
  - (9) Guru Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d wajib melaksanakan presentasi ilmiah.

#### Pasal 18

- (1) Guru yang bertugas di daerah khusus, dapat diberikan tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama masa kariernya sebagai Guru.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat telah bertugas selama 2 (dua) tahun secara terus menerus di daerah khusus.

#### Pasal 19

Guru yang memiliki prestasi kerja luar biasa baiknya dan dedikasi luar biasa diberi penghargaan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

#### Pasal 20

- (1) Guru yang secara bersama membuat karya tulis/ilmiah di bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu.
  - b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu.
  - c. Apabila terdiri dari 4 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

### BAB VIII

#### PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 21

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Guru dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Guru yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:
- a. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah serta Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e yang diperbantukan pada sekolah Indonesia di luar negeri;
  - b. Direktur Jenderal Departemen Agama yang membidangi pendidikan terkait bagi Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Departemen Agama;
  - c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama bagi Guru Muda pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan Guru Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama.
  - d. Kepala Kantor Departemen Agama bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b di lingkungan Kantor Departemen Agama.
  - e. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi;
  - f. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
  - g. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh:
- a. Tim Penilai Tingkat Pusat bagi Menteri Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
  - b. Tim Penilai Direktorat Jenderal Departemen Agama yang membidangi pendidikan terkait, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen Agama.
  - c. Tim Penilai Kantor Wilayah Departemen Agama yang selanjutnya Tim

Penilai Kantor Wilayah.

- d. Tim Penilai Kantor Departemen Agama, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kantor Departemen.
  - e. Tim Penilai Tingkat Provinsi bagi Gubernur, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
  - f. Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota bagi Bupati/ Walikota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
  - g. Tim Penilai Instansi Pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.
- (3) Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari unsur Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 23

- (1) Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru terdiri dari unsur teknis, dan pejabat fungsional Guru.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
  - a. seorang ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
  - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
  - c. seorang sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
  - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Syarat Anggota Tim Penilai adalah:
  - a. menduduki jabatan dan pangkat paling rendah sama dengan jabatan dan pangkat Guru yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja Guru; dan
  - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru harus lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan Nasional.

#### Pasal 24

- (1) Apabila Tim Penilai Kantor Departemen Agama belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kantor Departemen Agama terdekat, Tim Penilai Kantor Wilayah Departemen Agama yang bersangkutan, atau Tim Penilai Departemen Agama.
- (2) Apabila Tim Penilai Kantor Wilayah Departemen Agama belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai

Kantor Wilayah Departemen Agama terdekat, Tim Penilai Departemen Agama.

- (3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (4) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (5) Apabila Tim Penilai Departemen Agama belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.
- (6) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
  - a. Menteri Pendidikan Nasional untuk Tim Penilai Pusat;
  - b. Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan terkait pada Departemen Agama untuk Tim Penilai Departemen Agama;
  - c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama untuk Tim Penilai Kantor Wilayah Departemen Agama;
  - d. Kepala Kantor Departemen Agama untuk Tim Penilai Kantor Departemen Agama;
  - e. Gubernur untuk Tim Penilai Provinsi;
  - f. Bupati/Walikota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota; dan
  - g. Pimpinan Unit Kerja yang membidangi pendidikan setingkat eselon I di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama untuk Tim Penilai Instansi.

#### Pasal 25

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

#### Pasal 26

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Guru.

## Pasal 27

Usul penetapan angka kredit Guru diajukan oleh:

- a. Pimpinan unit kerja instansi Provinsi yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon II), pimpinan unit kerja instansi Kabupaten/Kota yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon II), pimpinan unit kerja instansi pusat yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon II), Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan terkait Departemen Agama kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk angka kredit Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah;
- b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau pejabat yang membidangi pendidikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e yang diperbantukan pada sekolah Indonesia di luar negeri;
- c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan terkait Departemen Agama untuk angka kredit Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Departemen Agama.
- d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama untuk angka kredit Guru Muda pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama.
- e. Pejabat eselon IV yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kantor Departemen Agama kepada Kepala Kantor Departemen Agama untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b di lingkungan Kantor Departemen Agama.
- f. Pimpinan instansi Provinsi yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon III) kepada Gubernur untuk angka kredit Guru Pertama pangkat Penata

Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.

- g. Pimpinan instansi Kabupaten/Kota yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon III) kepada Bupati/Walikota untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
- h. Pimpinan instansi pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon III) kepada Menteri yang bersangkutan untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat.

#### Pasal 28

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Guru yang bersangkutan.

### BAB IX

#### PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU

#### Pasal 29

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Guru harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV, dan bersertifikat pendidik;
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
  - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - d. memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi.
- (2) Pengangkatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan

- Fungsional Guru melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Program induksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional.

#### Pasal 31

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Guru, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam Jabatan Fungsional Guru dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Guru yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Fungsional Guru dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Guru yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 32

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Guru dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31;
  - b. memiliki pengalaman sebagai Guru paling singkat 2 (dua) tahun;
  - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
  - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang Jabatan Fungsional Guru ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB X  
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,  
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU

Pasal 33

Pejabat yang berwenang membebaskan sementara, mengangkat kembali, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional Guru, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Guru dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
- b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Guru;
- d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- e. melaksanakan tugas belajar selama 6 bulan atau lebih.

Pasal 35

- (1) Guru yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru.
- (2) Guru yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana percobaan.
- (3) Guru yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Guru apabila berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari publikasi ilmiah dan karya inovatif yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 36

Guru diberhentikan dari jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

BAB XI  
S A N K S I

Pasal 37

- (1) Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri Pendidikan Nasional dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.
- (2) Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, maslahat tambahan dan penghargaan sebagai Guru yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut.
- (3) Pengaturan sanksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini, jenjang jabatan fungsional setiap Guru disesuaikan dengan jenjang jabatan fungsional Guru sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.
- (2) Penyesuaian jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Prestasi kerja yang telah dilakukan Guru sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993.

Pasal 39

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan, Guru yang masih memiliki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d melaksanakan tugas sebagai Guru Pertama dan penilaian prestasi kerjanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi ini.

- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan kegiatan penunjang tugas Guru, diberikan angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.
- (3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :
  - a. memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, disesuaikan dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini; dan
  - b. naik pangkat menjadi pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, disesuaikan dengan jenjang jabatan/pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.
- (4) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan jabatan/pangkat Guru untuk:
  - a. Guru yang berijazah SLTA/Diploma I adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini;
  - b. Guru yang berijazah Diploma II adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini; dan
  - c. Guru yang berijazah Diploma III adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.

#### Pasal 40

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan Guru yang memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a dan belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, disesuaikan dengan jenjang jabatan/pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dan Pasal 40

ayat (1) apabila tidak memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, kenaikan pangkat setinggi-tingginya adalah Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, atau pangkat terakhir yang dimiliki.

#### Pasal 41

- (1) Guru yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini berlaku, sampai dengan akhir tahun 2015 belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV melaksanakan tugas utama Guru sebagai Guru Pertama dengan sistem kenaikan pangkat menggunakan angka kredit sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.
- (2) Guru yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini berlaku, sampai dengan akhir tahun 2015 belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV, dan belum mencapai pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, tetap melaksanakan tugas utama Guru sebagai Guru Pertama.
- (3) Guru yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif diklat, tugas utama, dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang.
- (4) Guru yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sudah memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke atas, apabila memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu diberikan angka kredit sebesar 100% dari tugas utama dan pengembangan keprofesian berkelanjutan ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, dengan memperhitungkan angka kredit unsur penunjang sesuai pada lampiran VIII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi ini.

- (5) Guru yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang tidak sesuai dengan bidang tugas yang diampu, diberikan angka kredit sesuai pada lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini.

#### Pasal 42

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Guru golongan II adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Departemen Agama bagi Guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Guru pada madrasah.
- b. pimpinan unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat eselon II bagi Guru di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.
- c. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru di lingkungan provinsi.
- d. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru di lingkungan kabupaten/kota.

#### Pasal 43

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 dibantu oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, e, f, dan g.

#### Pasal 44

Usul penetapan angka kredit Guru golongan II diajukan oleh:

- a. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Departemen Agama bagi Guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Guru pada madrasah.
- b. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat eselon II bagi Guru di instansi di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.
- c. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota bagi Guru di lingkungan kabupaten/kota.
- d. Kepala Sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di provinsi bagi Guru di lingkungan provinsi.

### BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 45

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 November 2009



LAMPIRAN I: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
 NOMOR: 16 TAHUN 2009  
 TANGGAL: 10 November 2009

RINCIAN KEGIATAN GURU DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA		
1	PENDIDIKAN	1. Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah/akta	1.1 Doktor (S-3)	01	ijazah	200	Semua Jenjang		
			1.2 Magister (S-2)	02	ijazah	150	Semua Jenjang		
			1.3 Sarjana (S-1) / Diploma IV	03	ijazah	100	Semua Jenjang		
			2.1 Pelatihan prajabatan fungsional bagi Guru Calon Pegawai Negeri Sipil / program induksi	04	STTPP	3	Semua Jenjang		
2	PEMBELAJARAN/ BIMBINGAN DAN TUGAS TERTENTU	1. Melaksanakan proses pembelajaran	1.1 Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian	05	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang		
			2. Melaksanakan proses bimbingan	2.1 Merencanakan dan melaksanakan bimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, menganalisis hasil bimbingan, melaksanakan tindak lanjut hasil bimbingan	06	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang	
				3. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah / madrasah.	3.1 Menjadi Kepala Sekolah/Madrasah per tahun	07	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
				3.2 Menjadi Wakil Kepala Sekolah/Madrasah per tahun	08	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang	
				3.3 Menjadi ketua program keahlian/program studi atau yang sejenisnya	09	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang	
				3.4 Menjadi kepala perpustakaan	10	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang	
				3.5 Menjadi kepala laboratorium, bengkel, unit produksi atau yang sejenisnya	11	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang	
				3.6 Menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, pendidikan terpadu atau yang sejenisnya.	12	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang	
				3.7 Menjadi wali kelas	13	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang	
				3.8 Menyusun kurikulum pada satuan pendidikannya	14	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang	
				3.9 Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar.	15	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang	
		3	PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN	1. Melaksanakan pengembangan diri	3.10 Membimbing guru pemula dalam program induksi	15.a	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
					3.11 Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler	16	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
3.12 Menjadi pembimbing pada penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif	17				Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang		
3.13 Melaksanakan bimbingan pada kelas yang menjadi tanggungjawabnya (khusus Guru Kelas)	18				Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang		
1.1 Mengikuti diklat fungsional: a. Lamanya lebih dari 960 jam b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam	19				1. Surat tugas 2. Laporan deskripsi hasil pelatihan 3. Sertifikat 1. Surat tugas 2. Laporan deskripsi hasil pelatihan 3. Sertifikat	15	Semua Jenjang		
			20	1. Surat tugas 2. Laporan deskripsi hasil pelatihan 3. Sertifikat	9	Semua Jenjang			


NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			c. Lamanya antara 481 s.d 640 jam	21	1. Surat tugas 2. Laporan deskripsi hasil pelatihan 3. Sertifikat	6	Semua Jenjang
			d. Lamanya antara 181 s.d 480 jam	22	1. Surat tugas 2. Laporan deskripsi hasil pelatihan 3. Sertifikat	3	Semua Jenjang
			e. Lamanya antara 81 s.d 180 jam	23	1. Surat tugas 2. Laporan deskripsi hasil pelatihan 3. Sertifikat	2	Semua Jenjang
			f. Lamanya antara 30 s.d 80 jam	24	1. Surat tugas 2. Laporan deskripsi hasil pelatihan 3. Sertifikat	1	Semua Jenjang
			1.2 Kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru				
			a. Lokakarya atau kegiatan bersama (seperti kelompok kerja guru) untuk penyusunan perangkat kurikulum dan atau pembelajaran	25	Surat keterangan dan laporan per kegiatan	0,15	Semua Jenjang
			b. Keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar, kologium dan diskusi panel)				
			1) Menjadi pembahas pada kegiatan ilmiah	26	Surat keterangan dan laporan per kegiatan	0,2	Semua Jenjang
			2) Menjadi peserta pada kegiatan ilmiah	27	Surat keterangan dan laporan per kegiatan	0,1	Semua Jenjang
			c. Kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru	28	Surat keterangan dan laporan per kegiatan	0,1	Semua Jenjang
			2.1 Presentasi pada forum ilmiah				
		2 Melaksanakan Publikasi Ilmiah	a. Menjadi pemrasaran/nara sumber pada seminar atau lokakarya ilmiah	29	Surat keterangan dan makalah pemrasaran	0,2	Semua Jenjang
			b. Menjadi pemrasaran/nara sumber pada kologium atau diskusi ilmiah	30	Surat keterangan dan makalah pemrasaran	0,2	Semua Jenjang
			2.2 Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmu pada bidang pendidikan formal.				
			a. Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk buku ber ISBN dan diadarkan secara nasional atau telah lulus dari penilaian BNSP.	31	Buku	4	Semua Jenjang
			b. Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi.	32	Karya tulis dalam majalah / jurnal ilmiah	3	Semua Jenjang
			c. Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat provinsi.	33	Karya tulis dalam majalah / jurnal ilmiah	2	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			d. Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah ilmiah tingkat kabupaten/ kota.	34	Karya tulis dalam majalah / jurnal ilmiah	1	Semua Jenjang
			e. Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diseminarkan di sekolahnya, disimpan di perpustakaan.	35	Laporan	4	Semua Jenjang
			f. Membuat makalah berupa tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya, tidak diterbitkan, disimpan di perpustakaan.	36	Makalah	2	Semua Jenjang
			g. Membuat Tulisan Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya				
			1) Membuat Artikel Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dimuat di media masa tingkat nasional	37	Artikel ilmiah	2	Semua Jenjang
			2) Membuat Artikel Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dimuat di media masa tingkat provinsi (koran daerah).	38	Artikel ilmiah	1,5	Semua Jenjang
			h. Membuat Artikel ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya.				
			1) Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat nasional yang terakreditasi	39	Artikel ilmiah	2	Semua Jenjang
			2) Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat nasional yang tidak terakreditasi/tingkat provinsi.	40	Artikel ilmiah	1,5	Semua Jenjang
			3) Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat lokal (kabupaten/kota/ sekolah/madrasah dstnya).	41	Artikel ilmiah	1	Semua Jenjang
			2.3 Melaksanakan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman Guru:				
			a. Membuat buku pelajaran per lingkak/buku pendidikan per judul:				
			1) Buku pelajaran yang lolos penilaian oleh BSNP	42	Buku	6	Semua Jenjang
			2) Buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit dan ber ISBN	43	Buku	3	Semua Jenjang
			3) Buku pelajaran dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN.	44	Buku	1	Semua Jenjang
			b. Membuat modul/diktat pembelajaran per semester:				

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA					
4	PENUNJANG TUGAS GURU	3	Melaksanakan Karya Inovatif	1) Digunakan di tingkat Provinsi dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi.	45	Modul/diktat	1,5	Semua Jenjang				
					46	Modul / diktat	1	Semua Jenjang				
					47	Modul / diktat	0,5	Semua Jenjang				
				c.	Membuat buku dalam bidang pendidikan:	Membuat buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN.	48	Buku	3	Semua Jenjang		
							2) Buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN.	49	Buku	1,5	Semua Jenjang	
								50	Karya hasil terjemahan	1	Semua Jenjang	
				e.	Membuat buku pedoman guru	Membuat karya hasil terjemahan yang dinyatakan oleh kepala sekolah/madrasah tiap karya.	51	Buku	1,5	Semua Jenjang		
							3.1	Menemukan teknologi tepatguna	a.	Kategori Kompleks	4	Semua Jenjang
									b.	Kategori Sederhana	2	Semua Jenjang
				3.2	Menemukan / menciptakan karya seni	Membuat / memodifikasi alat pelajaran / peraga / praktikum:	a.	Kategori kompleks	4	Semua Jenjang		
							b.	Kategori sederhana	2	Semua Jenjang		
				3.3	Membuat / memodifikasi alat pelajaran / peraga / praktikum:	Membuat alat pelajaran:	a.	Membuat alat pelajaran:	2	Semua Jenjang		
							1) Kategori kompleks.	56	Alat pelajaran	2	Semua Jenjang	
							2) Kategori sederhana	57	Alat pelajaran	1	Semua Jenjang	
				b.	Membuat alat peraga:	Membuat alat peraga:	58	Alat peraga	2	Semua Jenjang		
							1) Kategori kompleks	59	Alat peraga	1	Semua Jenjang	
							2) Kategori sederhana					
				c.	Membuat alat praktikum:	Membuat alat praktikum:	60	Alat Praktik	4	Semua Jenjang		
							2) Kategori kompleks	61	Alat Praktik	2	Semua Jenjang	
				3.4	Mengikuti Pengembangan Penyusunan Standar, Pedoman, Soal dan sejanisnya	Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/ Pedoman/ Soal dan sejanisnya pada tingkat nasional.	62	SK	1	Semua Jenjang		
							b.	Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/ Pedoman/ Soal dan sejanisnya pada tingkat provinsi.	63	SK	1	Semua Jenjang
4	PENUNJANG TUGAS GURU	1	Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya	Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya:	a.	Doktor (S-3)	15,00	Semua Jenjang				
					b.	Pascasarjana (S-2)	10,00	Semua Jenjang				
					c.	Sarjana (S-1) / Diploma IV	5,00	Semua Jenjang				

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
	2	Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru	Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru: a. Membimbing siswa dalam praktik kerja nyata / praktik industri / ekstrakurikuler dan yang sejenisnya b. Sebagai pengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat : 1) sekolah 2) nasional c. Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai: 1) Pengurus aktif 2) Anggota aktif d. Menjadi anggota kegiatan kepramukaan, sebagai: 1) Pengurus aktif 2) Anggota aktif e. Menjadi tim penilai angka kredit f. Menjadi tutor/pelatih/instruktur	67	laporan	0,17	Semua Jenjang
				68	SK	0,08	Semua Jenjang
				69	SK	0,08	Semua Jenjang
				70	SK	1	Semua Jenjang
				71	SK	0,75	Semua Jenjang
				72	SK	1	Semua Jenjang
				73	SK	0,75	Semua Jenjang
				74	DUPAK	0,04	Semua Jenjang
				75	2 Jampel	0,04	Semua Jenjang
	3	Perolehan penghargaan/tanda jasa	3.1 Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 3.2 Memperoleh Penghargaan/tanda jasa	76	Sertifikat/Piagam	3	Semua jenjang
				77	Sertifikat/Piagam	2	Semua jenjang
				78	Sertifikat/Piagam	1	Semua jenjang
				79	Sertifikat/Piagam	1	Semua jenjang


MENTER NEGARA PENDAYAGUNAAN  
KEPARIBHASAAN DAN REFORMASI BIROKRASI.



LAMPIRAN II: PERATURAN MENTERI NEGARA  
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
 NOMOR: 16 TAHUN 2009  
 TANGGAL: 10 November 2009

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK PENGAHKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT  
 GURU DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1) / DIPLOMA IV

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT												
			PERTAMA			MUDA			MADYA			UTAMA			
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e				
1	<b>UNSUR UTAMA</b>														
	A Pendidikan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	1. Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar / ijazah / akta 2. Mengikuti pelatihan prajabatan														
2	B Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu														
	1. Melaksanakan proses pembelajaran 2. Melaksanakan proses bimbingan 3. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah / madrasah	≤ 90%		45	90	180	270	405	540	675	855				
	C Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan														
2	<b>UNSUR PENUNJANG</b>														
	1. Memperoleh gelar / ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya 2. Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru	≥ 10%		5	10	20	30	45	60	75	95				
	<b>JUMLAH</b>		100	150	200	300	400	550	700	850	1050				






LAMPIRAN IV: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
 NOMOR: 16 TAHUN 2009  
 TANGGAL: 10 November 2009

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK PANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT  
 GURU DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT									
			MUDA			MADYA			UTAMA			
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e			
1	UNSUR UTAMA											
	A Pendidikan		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	B Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu											
	1. Melaksanakan proses pembelajaran 2. Melaksanakan proses bimbingan 3. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah / madrasah	≤ 90%	-	90	180	315	450	585	765			
2	C Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan											
	1. Melaksanakan pengembangan diri 2. Melaksanakan publikasi ilmiah 3. Melaksanakan karya inovatif	≥ 10%	-	10	20	35	50	65	85			
	UNSUR PENUNJANG											
	1. Memperoleh gelar / ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya 2. Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru		200	300	400	550	700	850	1050			
	JUMLAH											



LAMPIRAN V: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
 NOMOR: 16 TAHUN 2009  
 TANGGAL: 10 November 2009

RINCIAN KEGIATAN GURU DAN ANGKA KREDITNYA UNTUK GOLONGAN II

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	ANGKA KREDIT GURU Golongan Ruang II/a s.d II/d		
1	PENDIDIKAN	1. Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah/akta	1.1 Diploma I/II	01	Ijazah	60	Semua Jenjang		
			1.2 Diploma II	02	Ijazah	40	Semua Jenjang		
			1.3 SLTA/Diploma I	03	Ijazah	25	Semua Jenjang		
		2. Mengikuti pelatihan/pralabatan	04	STTPP	3	Semua Jenjang			
2	PEMBELAJARAN/ BIMBINGAN DAN TUGAS-TERtentu	1. Melaksanakan proses pembelajaran	1.1 Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian atau Siplil / program induksi	05	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang		
			2. Melaksanakan proses bimbingan	2.1 Merencanakan dan melaksanakan bimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, menganalisis hasil bimbingan, melaksanakan tindak lanjut hasil bimbingan	06	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang	
				3. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah / madrasah.	3.1 Menjadi Kepala Sekolah/Madrasah per tahun	07	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
					3.2 Menjadi Wakil Kepala Sekolah/Madrasah per tahun	08	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
					3.3 Menjadi ketua program keahlian/program studi atau yang sejenisnya	09	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
					3.4 Menjadi kepala perpustakaan	10	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
					3.5 Menjadi kepala laboratorium, bengkel, unit produksi atau yang sejenisnya	11	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
					3.6 Menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, pendidikan terpadu atau yang sejenisnya.	12	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
					3.7 Menjadi wali kelas	13	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
					3.8 Menyusun kurikulum pada satuan pendidikannya	14	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
					3.9 Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar.	15	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
					3.10 Membimbing guru pemula dalam program induksi	15.a	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
					3.11 Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler	16	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang
3.12 Menjadi pembimbing pada penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif	17	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang					
3	PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN	1. Melaksanakan pengembangan diri	3.13 Melaksanakan bimbingan pada kelas yang menjadi tanggungjawabnya (khusus Guru Kelas)	18	Laporan Penilaian Kinerja	Paket	Semua Jenjang		
			1.1 Mengikuti diklat fungsional:	19	1. Surat tugas 2. Laporan deskripsi hasil pelatihan 3. Sertifikat	15	Semua Jenjang		
			a. Lamanya lebih dari 960 jam	20	1. Surat tugas 2. Laporan deskripsi hasil pelatihan 3. Sertifikat	9	Semua Jenjang		
		b. Lamanya antara 641 s.d 960 jam							


NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	ANGKA KREDIT GURU Golongan Ruang II/a s.d III/d
			c. Lamanya antara 481 s.d 640 jam	21	1. Surat tugas 2. Laporan deskripsi hasil pelatihan 3. Sertifikat	6	Semua Jenjang
			d. Lamanya antara 181 s.d 480 jam	22	1. Surat tugas 2. Laporan deskripsi hasil pelatihan 3. Sertifikat	3	Semua Jenjang
			e. Lamanya antara 81 s.d 180 jam	23	1. Surat tugas 2. Laporan deskripsi hasil pelatihan 3. Sertifikat	2	Semua Jenjang
			f. Lamanya antara 30 s.d 80 jam	24	1. Surat tugas 2. Laporan deskripsi hasil pelatihan 3. Sertifikat	1	Semua Jenjang
			1.2 Kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru				
			a. Lokakarya atau kegiatan bersama (seperti kelompok kerja guru) untuk penyusunan perangkat kurikulum dan atau pembelajaran	25	Surat keterangan dan laporan per kegiatan	0,15	Semua Jenjang
			b. Keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar, koloqium dan diskusi panel)				
			1) Menjadi pembahas pada kegiatan ilmiah	26	Surat keterangan dan laporan per kegiatan	0,2	Semua Jenjang
			2) Menjadi peserta pada kegiatan ilmiah	27	Surat keterangan dan laporan per kegiatan	0,1	Semua Jenjang
			c. Kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru	28	Surat keterangan dan laporan per kegiatan	0,1	Semua Jenjang
		2.1 Melaksanakan Publikasi Ilmiah	Presentasi pada forum ilmiah				
			a. Menjadi pemrasaran/hara sumber pada seminar atau lokakarya ilmiah	29	Surat keterangan dan makalah pemrasaran	0,2	Semua Jenjang
			b. Menjadi pemrasaran/hara sumber pada koloqium atau diskusi ilmiah	30	Surat keterangan dan makalah pemrasaran	0,2	Semua Jenjang
		2.2 Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmu pada bidang pendidikan formal.					
			a. Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk buku ber ISBN dan didaftarkan secara nasional atau telah lulus dari penilaian BNSP.	31	Buku	4	Semua Jenjang
			b. Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi.	32	Karya tulis dalam majalah / jurnal ilmiah	3	Semua Jenjang
			c. Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat provinsi.	33	Karya tulis dalam majalah / jurnal ilmiah	2	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	ANGKA KREDIT GURU Golongan Ruang II/a s.d II/d
			d. Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah ilmiah tingkat kabupaten/ kota.	34	Karya tulis dalam majalah / jurnal ilmiah	1	Semua Jenjang
			e. Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diseminarkan di sekolahnya, disimpan di perpustakaan.	35	Laporan	4	Semua Jenjang
			f. Membuat makalah berupa tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya, tidak diterbitkan, disimpan di perpustakaan.	36	Makalah	2	Semua Jenjang
			g. Membuat Tulisan Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya.				
			1) Membuat Artikel Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dimuat di media masa tingkat nasional	37	Artikel Ilmiah	2	Semua Jenjang
			2) Membuat Artikel Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dimuat di media masa tingkat provinsi (koran daerah).	38	Artikel ilmiah	1,5	Semua Jenjang
			h. Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya.				
			1) Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat nasional yang terakreditasi	39	Artikel ilmiah	2	Semua Jenjang
			2) Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat nasional yang tidak terakreditasi/tingkat provinsi.	40	Artikel Ilmiah	1,5	Semua Jenjang
			3) Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat lokal (kabupaten/kota/ sekolah/madrasah dstnya).	41	Artikel ilmiah	1	Semua Jenjang
			2.3 Melaksanakan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman Guru:				
			a. Membuat buku pelajaran per tingkat/buku pendidikan per judul:				
			1) Buku pelajaran yang lolos penilaian oleh BSNP	42	Buku	6	Semua Jenjang
			2) Buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit dan ber ISBN	43	Buku	3	Semua Jenjang
			3) Buku pelajaran dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN.	44	Buku	1	Semua Jenjang
			b. Membuat modul/diklat pembelajaran per semester.				

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	ANGKA KREDIT GURU Golongan Ruang III/a s.d III/d	
4	PENUNJANG TUGAS GURU	3	Melaksanakan Karya Inovatif	<p>1) Digunakan di tingkat Provinsi dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi.</p> <p>2) Digunakan di tingkat kota/kabupaten dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten.</p> <p>3) Digunakan di tingkat sekolah/madrasah setempat</p> <p>c. Membuat buku dalam bidang pendidikan:</p> <p>1) Buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN.</p> <p>2) Buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN.</p> <p>d. Membuat karya hasil terjemahan yang dinyatakan oleh kepala sekolah/madrasah tiap karya.</p> <p>e. Membuat buku pedoman guru</p> <p>3.1 Menemukan teknologi tepalguna</p> <p>a. Kategori Kompleks</p> <p>b. Kategori Sederhana</p> <p>3.2 Menemukan / menciptakan karya seni</p> <p>a. Kategori kompleks</p> <p>b. Kategori sederhana</p> <p>3.3 Membuat / modifikasi alat pelajaran / peraga / praktikum:</p> <p>a. Membuat alat pelajaran:</p> <p>1) Kategori kompleks</p> <p>2) Kategori sederhana</p> <p>b. Membuat alat peraga:</p> <p>1) Kategori kompleks</p> <p>2) Kategori sederhana</p> <p>c. Membuat alat praktikum:</p> <p>1) Kategori kompleks</p> <p>2) Kategori sederhana</p> <p>3.4 Mengikuti Pengembangan Penyusunan Standar, Pedoman, Soal dan sejenisnya</p> <p>a. Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/ Pedoman/ Soal dan sejenisnya pada tingkat nasional.</p> <p>b. Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/ Pedoman/ Soal dan sejenisnya pada tingkat provinsi.</p>	45	Modul /diktat	1,5	Semua Jenjang
					46	Modul / diktat	1	Semua Jenjang
					47	Modul / diktat	0,5	Semua Jenjang
					48	Buku	3	Semua Jenjang
					49	Buku	1,5	Semua Jenjang
					50	Karya hasil terjemahan	1	Semua Jenjang
					51	Buku	1,5	Semua Jenjang
					52	Hasil karya	4	Semua Jenjang
					53	Hasil karya	2	Semua Jenjang
					54	Hasil karya	4	Semua Jenjang
					55	Hasil karya	2	Semua Jenjang
					56	Alat pelajaran	2	Semua Jenjang
					57	Alat pelajaran	1	Semua Jenjang
					58	Alat peraga	2	Semua Jenjang
					59	Alat peraga	1	Semua Jenjang
					60	Alat Praktik	4	Semua Jenjang
					61	Alat Praktik	2	Semua Jenjang
					62	SK	1	Semua Jenjang
					63	SK	1	Semua Jenjang
					64	Ijazah	5,00	Semua Jenjang
					65	laporan	0,17	Semua Jenjang
1	Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai	Memperoleh Sarjana (S-1) / Diploma IV yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya.						
2	Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru	Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru:						
a.	Membimbing siswa dalam praktik kerja nyata / praktik industri / ekstrakurikuler dan yang sejenisnya							

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	ANGKA KREDIT GURU Golongan Ruang III/a s.d III/d
			b. Sebagai pengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat : 1) sekolah 2) nasional	66 67	SK SK	0,08 0,08	Semua Jenjang Semua Jenjang
			c. Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai: 1) Pengurus aktif 2) Anggota aktif	68 69	SK SK	1 0,75	Semua Jenjang Semua Jenjang
			d. Menjadi anggota kegiatan kepramukaan, sebagai: 1) Pengurus aktif 2) Anggota aktif	71 72	SK SK	1 0,75	Semua Jenjang Semua Jenjang
			e. Menjadi tim penilai angka kredit	73	DUPAK	0,04	Semua Jenjang
			f. Menjadi tutor/pelatih/instruktur	74	2 Jampel	0,04	Semua Jenjang
		3.1 Perolehan penghargaan/tanda jasa	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Kanya Satya a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	75 76 77	Sertifikat/Piagam Sertifikat/Piagam Sertifikat/Piagam	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		3.2	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa	78	Sertifikat/Piagam	1	Semua jenjang


MENTER NEGARA PENDAYAGUNAAN  
 APERTUH NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI



LAMPIRAN VII: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
 NOMOR: 16 TAHUN 2009  
 TANGGAL: 10 November 2009

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK PANGKATAN DAN KENAIKAN PANGKAT  
 GURU DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA II

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG PANGKAT / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT								
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d		
1	UNSUR UTAMA										
	A Pendidikan		40	40	40	40	40	40	40	40	40
	B Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu										
	1. Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar / ijazah / akta										
	2. Mengikuti pelatihan prajabatan										
	C Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu										
	1. Melaksanakan proses pembelajaran										
	2. Melaksanakan proses bimbingan										
	3. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah / madrasah	≤ 90%	18	36	54	99	144	234			
2	C Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan										
	1. Melaksanakan pengembangan diri										
	2. Melaksanakan publikasi ilmiah										
	3. Melaksanakan karya inovatif										
	UNSUR PENUNJANG										
	1. Memperoleh gelar / ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya	≥ 10%	2	4	6	11	16	26			
	2. Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru										
	JUMLAH		40	60	80	100	150	200	300		



LAMPIRAN VI: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN  
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
 NOMOR: 16 TAHUN 2009  
 TANGGAL: 10 November 2009

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN PANGKAT  
 GURU DENGAN PENDIDIKAN SLTA / DIPLOMA I

NO.	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG PANGKAT / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT										
			II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d			
1	UNSUR UTAMA												
	A Pendidikan			9									
	1. Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar / ijazah / akta 2. Mengikuti pelatihan prajabatan	≤ 90%	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
2	B Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu												
	1. Melaksanakan proses pembelajaran 2. Melaksanakan proses bimbingan 3. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah / madrasah	≤ 90%		13,5	31,5	49,5	67,5	112,5	157,5	247,5			
	C Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan												
2	UNSUR PENUNJANG												
	1. Memperoleh gelar / ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya 2. Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru	≥ 10%		1,5	3,5	5,5	7,5	12,5	17,5	27,5			
	JUMLAH		25	40	60	80	100	150	200	300			

